



Jl. Raya Bengkulu-Curup, Km. 10 Nakau
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah,
Email: bawaslubengkulutengah@gmail.com
Telp. (0736) 7327430

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

NOMOR: 008/LP/PL/Kab/07.10/IX/2023

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
 - a. Nama : Yudi Rianto
 - b. Alamat : Desa Sidodadi Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah
 - c. Pekerjaan : Pedagang

- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan :

- III. Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pada pukul 22.03 WIB masuk Wa Grup yang berjudul **Peri Haryadi Sidodadi** yang berisikan sebagian masyarakat dan perangkat Desa Sidodadi yang terindikasi kemenangan bakal calon Peri Haryadi, setelah itu ada wa dari admin Peri Haryadi percakapan dalam grup “semoga abadi” diamankan oleh Perangkat Desa atas nama Hendri Susan Sekdes Desa Sidodadi, selanjutnya Bapak Iwan Gunawan selaku Kadun 2 “**mantap bos**”, selanjutnya Sekretaris Desa Hendri Susan emoji jempol dua logo PDI Perjuangan. Kemudian ada perintah WA group ‘ Satgas Corona Sidodadi’ yang berbunyi **Untuk kawan kawan perangkat Desa dan BPD yang masuk grup WA di Partai/Salah satu calon DPR, DPD, Bupati/Presiden dan lain-lainnya untuk segera keluar dari Grup WA tersebut mengingat profesi kita selaku perangkat desa karena sudah ada yang melapor kewartawan terima kasih** dikirim langsung oleh Sekdes Sidodadi atas nama Hendrik Susan Nomor WA 082372287122. Selanjutnya ada himbauan dari Kepala Desa Sidodadi Heru Susanto didalam Grup WA Satgas Corona “ **Mohon kepada BPD jika nomornya ada bergabung dalam grup WA kandidat Bacaleg untuk keluar dari grup tersebut.**

- IV. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut:
 - a. Syarat Formal

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan, tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yaitu :

- Identitas pelapor atas nama Yudi Riyanto merupakan Warga Negara Indonesia dengan NIK. 1709031604790001 yang mempunyai hak pilih
- Bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran pemilu ini adalah Iwan Gunawan (Kadun 2) dan Hendrik Suzan (Sekdes)
- Bahwa peristiwa terjadinya pada tanggal 23 Agustus 2023, dan dilaporkan pada tanggal 13 September 2023, sehingga **waktu laporan telah melebihi ketentuan batas waktu;**
- Bahwa adanya kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan KTP-e yang bersangkutan.

b. Syarat Materiel

- Tentang laporan
Dugaan ketidak netralan Sekdes dan kadun yang berada di dalam Wa Grup yang berjudul **Peri Haryadi Sidodadi** yang berisikan sebagian masyarakat dan perangkat Desa sidodadi yang di duga Group tersebut di buat untuk kemenangan bakal Calon Peri haryadi, serta Peri Haryadi mengirim percakapan dalam grup **"semoga abadi"** diamankan oleh Perangkat Desa atas nama Hendri Susan Sekdes Desa Sidodadi, selanjutnya Bapak Iwan Gunawan selaku Kadun 2 "mantap bos", selanjutnya Sekretaris Desa Hendri Susan emoji jempol dua logo PDI Perjuangan
- Tentang Saksi dan Bukti
Berdasarkan laporan yang disampaikan pelapor bahwa saksi yang diajukan oleh Pelapor adalah Untung Rifai yang beralamat didesa sidodadi dan bukti yang diajukan adalah foto screenshot percakapan Group Whatsup

c. Penghentian laporan

- Bahwa berdasarkan undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum 103 huruf a. Bawaslu Kabupaten/Kota menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat 6 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum **"laporan pelanggaran pemilu sebagaimana di maksud ayat 4 di sampaikan paling lama 7 hari kerja sejak di ketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu** dan pada Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum **pasal 8 ayat 1 laporan disampaikan oleh pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan ayat 3 laporan sebagaimana di maksud ayat 1 di sampaikan paling lama 7 hari sejak di ketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu**

- d. Tempat Peristiwa Terjadi
Di dalam Group WA.
- V. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
Untung Rifai
- VI. Bukti;
- Fotocopy KTP Pelapor
- Foto Screenshot group WA
- VI. Kesimpulan
1. Laporan tidak memenuhi syarat formil
2. Laporan tidak diregistrasi
- VII. Rekomendasi
Untuk dilanjutkan Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KETUA,**



EVI KUSNANDAR, S.Kep